

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Terkait perwujudan keadilan itu sendiri berkaitan erat dalam hal memberikan perlindungan hukumnya bagi orang-orang yang menjadi korban terjadinya peradilan sesat yang putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Adapun hal yang dinilai sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban peradilan sesat dapat berupa kompensasi yang dapat berbentuk ganti kerugian dan juga rehabilitasi, sebagaimana kita ketahui terkait upaya perlindungan korban dengan dilakukannya pemulihan hak seseorang yang menjadi korban kekeliruan penerapan hukum atau dikenal sebagai peradilan sesat adalah bagian dari asas dan konsep awal pembentukan KUHAP sehingga sangat penting diperhatikan jika ingin membahas penegakan hukum yang kompleks dan komprehensif.

Terkait pemulihan hak korban peradilan sesat ini merupakan suatu bentuk perlindungan yang harus dilindungi oleh hukum yang memiliki kewajiban dalam mengakomodir terkait hak korban tersebut dalam hal ganti kerugian. Dalam hal ganti kerugian hak korban ini tidak boleh hanya sekedar aturan yang tertulis namun harus benar dilaksanakan, karena dalam praktiknya banyak permohonan ganti kerugian ini ditolak oleh hakim. Selain itu terkait proses pengaturan ganti rugi hak korban ini dinilai perlu untuk direvisi agar prosesnya lebih singkat, sederhana dan biaya ringan, sehingga tidak menimbulkan kerugian lainnya terhadap orang yang menjadi korban kekeliruan penerapan hukum / peradilan sesat.

Bahwa dalam prakteknya terkait rehabilitasi bagi terdakwa yang telah diputus bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum masih banyak terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pengadilan, yaitu tidak mencantumkan amar pemberian rehabilitasi dalam putusann

pengadilan, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran hak terhadap hak asasi terdakwa, meskipun terdapat jalan keluar dalam mengajukan rehabilitasi yang dilalaikan, namun tetap saja menghambat dan memperlambat terdakwa yaitu korban dari peradilan sesat untuk mencapai keadilan dalam hal perlindungan hak asasi manusia.

2. Bahwa peradilan sesat yang merupakan latar belakang dari pengajuan Peninjauan Kembali (PK) membawa kesadaran kepada kita bahwa keadilan harus ditegakkan. Kita juga mengetahui bahwa sistem peradilan kita yang masih dapat diintervensi oleh kepentingan-kepentingan diluar penegakan hukum menghasilkan sistem hukum yang koruptif. Guna mengejar target penuntasan suatu perkara para penegak hukum menghalalkan segala cara guna menemukan tersangka. Namun dengan dibatasinya PK hanya bisa satu kali saja, menyebabkan para pihak yang dirugikan tertutup kemungkinannya untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya apabila dimungkinkan ditemukannya suatu bukti baru.

Maka dari itu dengan adanya Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 ialah menekankan setidaknya pada 2 (dua) hal, terkait aspek keadilan dan juga HAM. Oleh karena itu PK lebih dari sekali dinilai cukup penting guna melindungi hak masyarakat mencapai keadilan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kemudian hubungan antara PK yang bisa diajukan lebih dari satu kali jika ditinjau berdasarkan asas *litis finiri oportet* adalah bahwa kita ketahui terkait proses hukum yang adil seharusnya tidaklah dibatasi dengan waktu, apalagi jika ditemukan suatu bukti baru (*novum*), maka dapatlah PK diajukan lebih dari satu kali. Kemudian setiap perkara memang benar harus ada akhirnya, dan *litis finiri oportet* adalah asas umum. Namun, jika terkait terhadap nasib seseorang tidaklah boleh diakhiri demi asas *litis finiri oportet*. Hal ini dikarenakan masih adanya kemungkinan peluang mengajukan bukti baru (*novum*) guna membuktikan bahwa mereka bukan pelaku kejahatan yang sebenarnya.

## 5.2 Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

1. Saran saya terkait perlindungan hukum yang dimana seharusnya terkait proses dan prosedur ganti kerugian korban peradilan sesat tersebut sudah dilakukan secara otomatis begitu ada penetapan atau putusan pengadilan terkait besaran ganti rugi, sehingga korban Tidak lagi dibebankan prosedur yang rumit dan mekanismenya yang susah dipahami oleh orang awam. Maka dari itu, terkait proses pengaturan ganti rugi hak korban ini dinilai perlu untuk direvisi agar prosesnya lebih singkat, sederhana dan biaya ringan, sehingga tidak menimbulkan kerugian lainnya terhadap orang yang menjadi korban kekeliruan penerapan hukum / peradilan sesat. Kemudian terkait kelalaian pengadilan dalam mencantumkan pemberian rehabilitasi dalam amar putusan haruslah menjadi perhatian yang sangat penting bagi semua lembaga peradilan di Indonesia, agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi, karena dengan terjadinya kelalaian seperti terjadinya peradilan sesat hingga lalai mencantumkan pemberian rehabilitasi dalam amar putusan sama saja menghambat korban ataupun terdakwa untuk mencapai keadilan dan pemenuhan hak asasinya sebagai manusia.
2. Adapun saran saya adalah bahwa dengan banyaknya kasus-kasus yang diindikasikan sebagai peradilan sesat, sangat penting untuk dilakukan perbaikan-perbaikan yang menyeluruh di bidang hukum. Mengenai batasan pengajuan PK, oleh karena hal tersebut dinilai perlu untuk membuat undang-undang baru guna menindaklanjuti Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013.

Agar tidak terjadi kekacauan hukum, maka disarankan agar substansi pengajuan PK sebaiknya diatur dalam satu undang-undang saja. Karena pada kenyataannya pembatasan PK hanya satu kali diatur tidak hanya di dalam KUHAP saja, namun juga diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Adapun tujuan dari pengaturan pengajuan PK dalam satu undang-undang saja juga untuk kepastian hukum. Kemudian ada

baiknya kita melihat sistem peradilan di negara-negara lain agar peradilan kita dapat seefisien mungkin dan dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Agar asas *litis finiri oportet* atau setiap perkara harus ada akhirnya benar-benar dapat terlaksana.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana (Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Antasari Azhar, *Testimoni Antasari Azhar Untuk Hukum Dan Keadilan*, Jakarta, Laras Indah Semesta, 2011.

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988.

Eddy O.S Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Tanggung Selatan, Universitas Terbuka, 2017.

Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan, CV. MANHAJI, 2020.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Ed 2*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.

Herman Mostar, *Peradilan yang Sesat*, Jakarta, Grafiti Pers, 1983.

Ishaaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Jimly Assidhiqie, *Pengantar Testimoni Antasari Azhar Untuk Hukum Dan Keadilan*, Jakarta, Laras Indah Semesta, 2011.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media Publishing, 2005.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.

- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Moh. Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984.
- Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009.
- PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*, Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Seno Adji Oemar, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, Erlangga, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penertbit UI Press.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1981.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia dan Apakah kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1983.
- Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2014.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta, Simbur Cahaya, 1976.
- Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003.

## **B. Jurnal**

- Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”, *YURIDIKA* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 32, No. 1, 2017.
- Erni Rahmawati, “Strategi Pemulihan dan Pengendalian Sosial Formal Viktimisasi dalam Peradilan Pidana Sesat di Indonesia”, *DEVIANCE: JURNAL KRIMINOLOGI*, Vol.2 , No.1 , 2018.
- Muhaimin. “Keberadaan Hakim Komisaris Dan Transparansi Dalam Proses Penyidikan”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16, No. 2, 2016.

Mumbunan, Rendi Renaldi. "*Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana* ", Lex Crimen, Vol.7, No.10, 2019.

REAA Siregar, *Studi Tentang Peradilan Sesat (rechterlijke dwaling) Dan Hubungannya Dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum*, Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 08, No.1, 2014.

Selang, Daud Jonathan. "*Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana.*" , Lex Crimen, Vol.1, No.2, 2012.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 1 Tahun 1950)

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

### **D. Website**

Shanti Swi Kartika, "Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastia Hukum".  
[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-41.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-41.pdf) , diakses pada 13 Oktober 2020.

Kompas.com, "Ketua MA Terkejut Putusan MK Bolehkan PK Berkali-kali".



<https://nasional.kompas.com/read/2014/03/07/1642539/Ketua.MA.Terkejut.Putusan.MK.Bolehkan.PK.Berkali-kali> , diakses pada 13 Oktober 2020.

RuangGuru.co, “Pengertian Metode Penelitian”.  
[https://ruangguru.co/pengertian-metode-penelitian/#Pengertian\\_Metode\\_Penelitian](https://ruangguru.co/pengertian-metode-penelitian/#Pengertian_Metode_Penelitian) , diakses pada 21 Oktober 2020.

Otje Salman, Filsafat Hukum, “Filsafat Hukum”  
<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/filsafat-hukum/>, diakses pada 15 Oktober 2020.

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>, diakses pada 15 Oktober 2020.

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses pada 15 Oktober 2020.

<https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f85965e33a48/implementasi-asas-sidang-terbuka-untuk-umum-di-masa-pandemi>, diakses pada 28 Mei 2021.

Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana,  
<https://michibeby.wordpress.com/>, diakses pada 13 Juni 2021.

KPK, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),  
<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-KUHAP-WS-APIP.pdf> , diakses pada 29 Mei 2021.

Rullysyah, “Mahkamah Agung Memang Tidak Seagung Namanya”.  
<https://www.kompasiana.com/rullysyah/550df14ca33311c12dba7db1/mahkamah-agung-memang-tidak-seagung-namanya?page=all>, diakses pada 10 Juni 2021.

<https://www.youtube.com/watch?v=riKChwM7J8I>, video diakses pada hari 29 Juni 2021.

## **E. Youtube**

Berita Satu, Peninjauan Kembali Berkali-kali, [Peninjauan Kembali Berkali-kali - YouTube](#), video diakses pada hari Selasa, 29 Juni 2021.